



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PENERBITAN PAS KECIL

KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di perairan laut, perlu mengatur tentang identitas dan tanda kebangsaan kapal kurang dari 7 GT (grosse tonnage);
- b. bahwa pengukuran, pemeriksaan, dan Penerbitan Pas Kecil merupakan kewenangan daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerbitan Pas Kecil Kapal kurang dari 7 Grosse Tonnage.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2012 tentang Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2005 tentang Pengukuran Kapal;

20. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1/D).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANYUWANGI
 dan
 BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERBITAN PAS KECIL
 KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu untuk penerbitan Pas Kecil sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
6. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
7. Perahu adalah kapal dengan bangunan sederhana yang hanya dilengkapi dengan layar yang cukup untuk berlayar dengan aman.
8. Tanda Pas kecil adalah rangkaian huruf dan angka yang menunjukkan kode Pas Kecil dari Pelabuhan yang menerbitkan Pas Kecil diikuti dengan huruf No dan angka yang menunjukkan nomor urut penerbitan Pas Kecil;
9. Tonnage kapal adalah volume kapal yang dinyatakan dalam tonnage kotor (grosse tonnage/GT) dan tonnage bersih (net tonnage/NT);

10. Pas Kecil adalah Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia yang diberikan untuk kapal berukuran kurang dari GT 7 (tujuh grosse tonnage);
11. Penerbitan Pas Kecil adalah pencetakan dan penerbitan Surat Tanda Kebangsaan Kapal oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati apabila persyaratan penerbitan Pas Kecil telah terpenuhi;
12. Pemilik adalah orang atau badan yang terdaftar sebagai pemilik kapal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penerbitan Pas Kecil bagi kapal kurang dari 7 GT (tujuh grosse tonnage) adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap kapal kurang dari 7 GT (tujuh grosse tonnage) yang melakukan pelayaran;
- (2) Tujuan dilakukan penerbitan pas kecil kapal adalah:
 - a. menetapkan data ukuran dan tonnage kotor kapal;
 - b. memberikan status hukum, kepemilikan, dan status kebangsaan kapal.

BAB III

KETENTUAN TENTANG PAS KECIL

Pasal 3

- (1) Setiap kapal kurang dari 7 GT (tujuh grosse tonnage) yang digunakan untuk berlayar wajib memiliki Pas Kecil sebagai bentuk dari Surat Tanda Kebangsaan Kapal;
- (2) Untuk memperoleh Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Pas Kecil wajib dibawa setiap kali kapal/perahu berlayar;
- (4) Penerbitan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Pas Kecil dan diberi nomor urut, nomor halaman, dan nomor buku register Pas Kecil;
- (5) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perizinan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

MASA BERLAKU

Pasal 4

- (1) Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berlaku selamanya;
- (2) Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahun dikukuhkan oleh Syahbandar pada tanggal dan bulan diterbitkannya;

Pasal 5

- (1) Penerbitan Pas Kecil dan perpanjangan Pas Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2) Persyaratan administrasi dan teknis tata cara permohonan penerbitan dan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pas Kecil yang baru sebagai pengganti Pas Kecil yang lama dapat diterbitkan apabila :
 - a. Kapal mengalami perubahan data yang tercantum dalam Pas Kecil dan/atau pengalihan hak milik atas kapal;
 - b. Pas Kecil hilang atau rusak.
- (2) Nomor urut, nomor halaman dan nomor Register Pas Kecil yang baru harus sama dengan yang tercantum dalam Pas Kecil yang lama;
- (3) Untuk memperoleh Pas Kecil baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik kapal mengajukan permohonan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati;
- (4) Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan penerbitan Pas Kecil baru sebagai pengganti Pas Kecil lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TANDA SELAR

Pasal 7

- (1) Setiap kapal/perahu yang telah memiliki Pas Kecil wajib menempatkan tanda selar berupa tanda nomor/plat kapal pada lambung kapal;
- (2) Tanda selar harus tetap terpasang di kapal dengan baik serta mudah dibaca;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda selar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TANDA PAS KECIL

Pasal 8

- (1) Setiap kapal yang telah memiliki Pas Kecil diberi tanda Pas Kecil yang harus dipasang secara permanen dan mudah dilihat pada kedua sisi haluan bagian luar lambung kapal;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan tanda Pas Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI

Pasal 9

Kapal yang memiliki Pas Kecil berhak mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal dan mencantumkan tanda Pas Kecil kapal sebagaimana tertera dalam Pas Kecil.

Pasal 10

- (1) Pas Kecil wajib dibawa pada saat kapal berlayar;
- (2) Pemilik kapal kurang dari 7 GT (tujuh grosse tonnage) yang belum memiliki Pas Kecil wajib mengajukan permohonan penerbitan pas kecil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.

Pasal 11

- (1) Pemilik kapal yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi peringatan tiga kali;
- (2) Dalam hal pemilik kapal tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin operasi kapal dapat dicabut dan dikenakan sanksi pelarangan berlayar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pas kecil yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan Pas Kecil dan kegiatan lain yang berhubungan dengan penerbitan Pas Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengukuran, Pemeriksaan, Pendaftaran dan Penerbitan Pas Kecil Bagi Kapal dengan Tonnage Kotor di Bawah 7 Grosse Tonnage (< 7 GT) di Kabupaten Banyuwangi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 23 Mei 2012

BUPATI BANYUWANGI,

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENERBITAN PAS KECIL
KAPAL KURANG DARI 7 GROSSE TONNAGE

I. UMUM

Bahwa sebagai upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu adanya instrumen pengaturan di berbagai bidang kegiatan dalam rangka penegakan supremasi hukum daerah.

Selanjutnya sesuai dengan hal tersebut dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian masyarakat, Pemerintah Daerah perlu menggali potensi asli daerah yang mengarah pada bidang usaha khususnya di bidang pelayaran yang nantinya dapat menopang laju perekonomian daerah.

Berdasarkan pertimbangan diatas serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan pas kecil bagi kapal dengan berat kotor kurang dari 7 GT (grosse tonnage) menjadi kewenangan Kabupaten, sehingga guna mewujudkan maksud tersebut pemerintah Kabupaten Banyuwangi perlu mengatur mengenai pengukuran, pemeriksaan, pendaftaran dan penerbitan pas kecil bagi kapal dengan berat kotor kurang dari 7 GT (grosse tonnage) di Kabupaten Banyuwangi dengan menetapkan pengaturanya dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 15 : Cukup jelas
